

BAB V

PEMBAHASAN

A. Prosedur Haji Badal di KBIH Kabupaten Tulungagung

Haji badal ialah haji yang dilakukan oleh seseorang, atas nama orang lain yang sudah meninggal atau karena uzur (jasmani dan rohani yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, atau dalam kondisi sakit parah) sehingga dia tidak dapat melaksanakan ibadah haji sendiri.¹

Haji badal hanya dapat dilaksanakan bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji. kata mampu (*istitha'ah*) meliputi dua macam :

1. Mampu melaksanakan sendiri (*istitha'ah mubasyarah binafsihi*) terutama terkait lima hal :
 - a. Kendaraan yang aman dan nyaman digunakan (*al-rahilah*)
 - b. Bekal yang cukup selama perjalanan, mulai dari berangkat sampai kembali, dan bekal yang cukup untuk kebutuhan keluarga yang ditinggalkan (*al-zid*)
 - c. Aman dalam perjalanan, baik bagi jiwa maupun harta (*aman al-thariq*)
 - d. Sehat secara fisik (*shihhat al-badan*)
 - e. Waktu atau hal lain yang memungkinkannya untuk berhaji (*imkan al-sayr*)

¹ Kementerian Agama RI, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2016), hal. 244

2. Mampu melaksanakan dengan bantuan orang lain (*istitha'ah al-thasil bighairi*), yaitu mereka yang tidak mampu melaksanakan haji sendiri, karena meninggal dunia (*al-mayyit*), atau berusia lanjut (*uzur syar'i*) atau cacat/ lumpuh sehingga tidak dapat bergerak, atau sakit secara medis tidak mungkin dapat disembuhkan (tidak bisa diharapkan kesembuhannya) dengan kesaksian dua orang dokter yang ahli.

Untuk pembiayaan atau upah melaksanakan haji badal harus diambil dari harta orang yang akan dibadalkan hajinya. Apabila seseorang yang akan dibadalkan telah meninggal maka diambil dari sebagian atau keseluruhan harta peninggalannya. Menurut Imam An-Nawawi bahwa pelaksanaan haji badal dapat juga dilakukan walaupun yang akan dibadalkan hajinya tidak memiliki harta peninggalan tersebut apabila keluarga di luar ahli waris (tidak mempunyai hubungan saudara) memberi bantuan hartanya untuk dibadalkan haji orang tersebut, maka bantuan tersebut dianggap sebagai sedekah jariyah, atau juga apabila keluarga atau ahli waris yang langsung melaksanakan haji badal tersebut selama memenuhi persyaratan, diantaranya:

- a. Orang tersebut telah melaksanakan kewajiban haji atas dirinya
- b. Orang tersebut dibenarkan syara' untuk melaksanakan badal haji
- c. Orang tersebut tidak ada halangan syara' untuk melaksanakan badal haji, dan
- d. Orang tersebut berniat untuk melaksanakan badal haji.

Seperti dalam firman Allah:

نويت الحج (العمرة) عن فلان واحرمت به با لله تعالى

Artinya: “Sengaja aku mengerjakan haji untuk si fulan dan aku ihram dengannya karena Allah”

Sedangkan seseorang yang menerima upah haji badal perlu melaksanakannya dengan dirinya sendiri (jika akad *ijarah ‘Ainiyah*). Sekiranya dia sakit atau mempunyai halangan untuk melaksanakannya, dia boleh mewakilkan kepada orang lain (jika akad *ijarah zhimmiyyah*) dan mendapatkan izin dari orang yang dibadalkan atau ahli warisnya.²

Adapun pendaftaran haji badal biasanya dilakukan di KBIH. KBIH merupakan mitra kerja yang baik bagi Kementerian Agama, dalam rangka membantu calon jamaah haji untuk kelancaran prosesi ritual ibadah haji maupun mengatasi permasalahan jamaah pada saat berada di tanah haram. KBIH dapat dikatakan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jamaahnya, karena rasio petugas dengan jumlah jamaahnya jauh lebih baik.³ selain melayani bimbingan bagi calon ibadah haji, di KBIH juga melayani penitipan haji badal dengan prosedur dan syarat yang telah ditentukan. Untuk orang yang menjalankan haji badal tersebut biasanya di KBIH telah bekerjasama dengan orang yang sudah lama bermukim disana dan dibantu oleh rekanan sejumlah dengan orang yang mendaftar haji badal di KBIH.

² Rahmat Ristanto Mukti, “Mekanisme Badal Haji pada Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Ditjen PHU Kemenag RI Tahun 2015”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta), hal. 25

³ Widyarini, *Manajemen Kelompok Bimbingan Ibadah Haji*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. VII No.2 Tahun 2013, hal. 166

Berdasarkan data hasil temuan penelitian adapun prosedur haji badal di KBIH Kabupaten Tulungagung yaitu :

- a. Mulai mendaftar dengan mengisi formulir yang telah disediakan
- b. Mengumpulkan persyaratan berupa:
 1. Fotocopy KTP orang yang dibadalkan.
 2. Mengumpulkan foto orang yang dibadalkan
- c. Membayar biaya haji badal yang telah ditentukan oleh KBIH
- d. Pengambilan sertifikat dan souvenir yang terkadang diberikan dari pihak KBIH

B. Prosedur Haji Badal di KBIH Rohmatul Ummat, KBIH Ta'awun dan KBIH Istikomah Menurut Tinjauan Fiqih

- a. Menurut Pendapat Ulama

Semua ulama sepakat bahwa haji adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, sekali dalam seumur hidupnya. Namun ulama berbeda pendapat dalam hal boleh tidaknya melaksanakan haji badal. berikut pendapat ulama mengenai haji badal :

Madzab Maliki berpendapat tidak memperbolehkan badal haji, kecuali kepada orang yang sebelum wafatnya sempat berwasiat agar dihajikan. Ini pun dengan harta peninggalannya sejauh tidak melebihi sepertiganya.

Alasan ulama yang tidak memperbolehkan haji badal adalah bahwasannya haji itu hanya diwajibkan kepada orang islam yang mampu, baik fisik maupun keuangan. Jadi kalau ada orang sakit atau

lemah secara fisik maka ia dianggap orang yang tidak mampu, karena itu ia tidak berkewajiban haji. demikian juga orang yang telah wafat, ia dianggap sudah tidak berkewajiban haji. karena itu hanya orang yang lemah secara fisik hingga tidak kuat untuk berhaji apabila orang yang sudah wafat, maka kepada orang tersebut tidak perlu dilakukan badal haji. orang ini dipandang telah gugur kewajiban hajinya.⁴
Berdasarkan QS. Al- Najm (53): 39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya : “dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”⁵

Madzab Hanafi berpendapat haji dapat diganti, karenanya barang siapa, barang siapa tidak sanggup mengerjakan haji sendiri, wajib menyuruh orang lain menggantinya (mengerjakan atas namanya). Abu hanifah berpendapat tidak ada kewajiban haji bagi orang yang tidak mampu menjalani haji sendiri, seperti lumpuh, orang tua yang tidak mampu naik kendaraan maupun bagi orang yang sudah meninggal. Dan mereka itu tidak wajib mewakili hajinya kepada orang lain.⁶

Madzab Syafi’i berpendapat boleh menghajikan orang lain dalam dua kondisi. Pertama, untuk mereka yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena tua atau sakit sehingga tidak

⁴ Ustadz H. Imanan, “Badal Haji dalam Tinjauan Fiqih” dalam <http://klikmu.co/dev/badal-haji-dalam-tinjauan-fiqih> diakses 14 Januari 2020

⁵ Salim Bahreisy, Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Alqur’an Al-Hakim...*, hal. 528

⁶ Rahman al-Jaziri, *Kitab al- Fiqh ’ala al-Mazahibal- Araba’ah* (Bairut : dar al-Fikr, 2002), hal. 537

sanggup untuk bisa duduk diatas kendaraan. Orang seperti ini kalau mempunyai harta wajib membiayai haji orang lain, cukup dengan biaya haji meskipun tidak termasuk biaya yang ditinggalkan. Kedua, orang yang telah meninggal dan belum melaksanakan ibadah haji, ahli warisnya wajib menghajikannya kalau masih ada harta yang ditinggalkan.⁷

Menurut pandangan para Ulama Syafi'i dan Hanbali bahwa kemampuan melaksanakan ibadah haji ada dua macam yaitu :

1. Kemampuan langsung, seperti yang sehat dan mempunyai harta.
2. Kemampuan yang tidak langsung, yaitu mereka fisiknya tidak mampu (udzur), namun memiliki cukup harta untuk ibadah haji. keduanya wajib melaksanakan ibadah haji.

Orang yang dihajikan adalah orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji, baik karena sakit, gila atau telah meninggal dunia. Bila ia sembuh dari sakit sebelum waktu haji, maka tidak boleh digantikan.

Menurut Imam Muwafik (Madzhab Hanbali) dan Ibnu Mundzir, bahwa Ijma' para 'Ulama' mengatakan, seseorang yang mampu melaksanakan sendiri ibadah haji fardlu, maka ia tidak boleh minta digantikan orang lain dalam melaksanakannya. Jika seseorang belum melaksanakan ibadah haji fardlu, maka ia tidak boleh mewakilkan

⁷ Shieddieqy Hasbi, *Pedoman Haji*, (Jakarta : N.V. Bulan bintang, 2000), hal. 196

kepada orang lain untuk ibadah haji yang tathawwu', sebab ibadah haji tathawwu' tidak sah bila belum melaksanakan ibadah haji fardlu.⁸

b. Menurut Undang- undang

Berdasarkan Peraturan- peraturan pemerintah haji badal diatur dalam :

1. PP no 79 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan ibadah Haji pasal 28 (b) yaitu dalam hal Jemaah haji sakit, pemerintah memberikan pelayanan badal haji bagi Jemaah yang tidak dapat diberangkatkan ke Arafah.
2. PP no 79 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ibadah Haji pasal 42 (c) yaitu dalam Jemaah haji sakit, PIHK memberikan pelayanan badal haji bagi Jemaah yang tidak dapat diberangkatkan ke Arafah.
3. Peraturan Menteri Agama nomor 14 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler BAB X tentang pembinaan dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji. Pasal 43 (2) Jemaah haji dibadalkan apabila :
 - a) Meninggal dunia di asrama Haji embarkarsi, perjalanan keberangkatan, atau di arab Saudi sebelum wukuf di Arafah
 - b) Sakit dan tidak dapat disafari wukufkan
 - c) Mengalami gangguan jiwa.

‘Selain itu Kementerian Agama (Kemenag) juga menggelar muzakarah tentang haji badal. sejumlah ulama, pakar, dan pemerhati

⁸ Info Fiqh, “Badal Haji” dalam <http://jumrah.com/magz/2015-05/artikel/infofiqh/Badalhaji.tml> diakses 14 Januari 2020

perhajian untuk membahas persoalan haji badal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 12 tahun 2014 dan Peraturan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nomor 4 dan 5 tahun 2015. Terkait regulasi haji badal agar dapat dan bisa dibenarkan secara syar'i, kata Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin muzakar ini dapat menghasilkan rumusan mengenai regulasi haji badal guna penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

Menurut Menag, saat ini regulasi haji badal baru mengatur calon jama'ah haji (calhaj) regular. Disebutkan bahwa ketika calhaj sudah memasuki asrama haji, sejak itu pula ia menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dihajikan. Artinya, jika ada jamaah yang meninggal dunia, sakit, dan tidak bisa dipindahkan dari rumah sakit, hilang ingatan atau sakit jiwa, maka dia dibadalkan hajinya. Namun kemudian muncul pernyataan terkait siapa yang harus membadalkan hajinya dan dalam kondisi seperti apa seorang jamaah bisa dibadalkan hajinya. Pandangan dari semua pakar haji dalam muzakarah ini agar bisa menghasilkan kesepakatan atau rumusan terkait hal ini.

Pada forum yang sama, Direktur Jenderal PHU Kemenag Abdul Djamil juga menyampaikan berbagai pertanyaan terkait haji badal. Menurutnya, ada sejumlah pertanyaan terkait haji badal. Misalnya, kapan seorang jamaah harus dibadal hajinya. Apakah seseorang yang sudah masuk asrama, lalu wafat, sudah bisa dibadal hajinya? Atau,

bahkan mereka yang sudah memberikan setoran haji, kemudian wafat, harus pula dibadal hajinya? “inilah persoalan yang layak dirumuskan secara fiqhiyah,” kata Abdul Djamil. Lanjutnya, muzakarah ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya berkaitan dengan hukum haji badal. “hal ini perlu perlu penegasan, perlu dirembuk nasional oleh ulama,” ujar dia.

Sebelumnya, kemenag juga pernah menggelar muzakarah perhajian, yakni tentang mabit di Mina Jadid dan Istitaah (kemampuan berhaji). Haji badal, dalam pandangan Abdul Jamil, masih terdapat persoalan meski hal tersebut sudah diatur dalam PMA dan Peraturan Dirjen. Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher mengapresiasi langkah Kemenag untuk membahas persoalan ini. Menurut anggota DPR dari Dapil II Nusa Tenggara Timur ini, haji memiliki dinamika yang cepat dan harus direspon dengan cermat.

Taher melihat, haji badal merupakan salah satu dari beberapa persoalan dalam perhajian yang harus dicarikan solusinya. Persoalan lainnya, yaitu antrean haji yang sangat panjang, kafarat dan dam. Ia berharap, muzakarah ini dapat menghasilkan solusi terkait persoalan perhajian, khususnya haji badal.

Komisioner Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) Syamsul Ma'arif juga menyambut baik diselenggarakannya muzakarah ini. Menurut dia, forum ini sesuai dengan harapan KPHI selama ini yang menyarankan pemerintah untuk membuat regulasi haji badal. “Sebab,

pada praktiknya selalu ada beberapa jamaah yang meninggal maupun sakit tapi mekanisme secara hukum belum ada tuntunannya,” ujarnya. Selama ini kata Syamsul, memang masih banyak persoalan terkait haji badal. Misalnya, apakah dalam membadalkan harus dengan umrah. “Jadi tata cara yang diberikan Kemenag belum menjadi tata cara baku hasil musyawarah.”

Kemenag menurut Syamsul, juga mengkhawatirkan jamaah haji Indonesia hanya menjadi objek oleh masyarakat yang menetap di Arab Saudi demi kepentingan ekonomi. Sementara, tata cara haji badal tidak dilakukan secara benar. “saya melihat, ada indikasi ke situ misalnya, orang-orang yang tinggal disana cari objek. Karena, bisa jadi, orang satu membadalkan banyak orang”, kata Syamsul. Karena itu, menurut Syamsul, penting dibahas pula upah membadalkan haji, upah yang diberikan harus pantas. Syamsul berharap, dengan adanya regulasi haji badal maka pemerintah bisa mempersiapkan petugas badal jauh sebelum pelaksanaan. Jadi tidak tiba-tiba begitu pelaksanaan mencari-cari, tidak tersistem.⁹

Terkait dengan rangkuman tersebut dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan dengan prosedur haji badal di KBIH Rohmatul Ummat, KBIH Ta’awun, dan KBIH Istikomah menurut fiqih secara keseluruhan sudah sesuai dengan syari’at berdasarkan pendapat para imam madzab banyak yang membolehkan haji badal termasuk

⁹ Wachidah Handasah, “Regulasi Badal Haji Dikaji” dalam <https://republika.co.id/berita/obbng620/regulasi-badal-haji-dikaji> diakses 15 Januari 2020

pendapat Madzhab Syafi'i yang membolehkan haji badal tersebut. Dan mengenai Undang- undang yang berlaku meski prosedur pelaksanaan haji badal sendiri tidak diatur dalam undang- undang tetapi untuk regulasi pembolehan adanya praktik haji badal di Indonesia telah diatur dalam PP no 79 tahun 2012 dalam pasal 28 (b) dan pasal 42 (c) selain itu Menteri Agama juga telah mengatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) nomer 12 tahun 2014 dan PMA nomor 14 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler BAB X tentang pembinaan dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji yang tertuang dalam Pasal 43 (2).